

**EFEKTIFITAS PASAL 31 UU NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL PADA SEMPADAN PANTAI
(Studi di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Astri Yuliana
D1A016027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PASAL 31 UU NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL PADA SEMPADAN PANTAI
(Studi di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Astri Yuliana
D1A016027

Menyetujui,
Pembimbing Pertama


Dr. Sahnan, SH., M.Hum.
NIP. 19721231 200312 1

**EFEKTIFITAS PASAL 31 UU NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PADA
SEMPADAN PANTAI
(Studi di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur)**

**ASTRI YULIANA
D1A016027**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengaturan batas sempadan pantai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) penetapan peraturan mengenai garis sempadan pantai sudah sangat lengkap dan jelas terpenuhi secara hierarki perundang-undangan telah mengatur dengan baik (2) Efektifitas pengaturan sempadan pantai pada Kecamatan Pringgabaya belum terlaksana secara maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor penegakan hukumnya dan faktor masyarakat yang ada.

Kata Kunci : Wilayah pesisir, Sempadan pantai

***THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 31 LAW NUMBER 27 YEAR 2007
CONCERNING THE MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL
ISLANDS ON COASTAL BORDER***

(Study in Pringgabaya Sub-District, East Lombok)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the effectiveness of coastal boundary regulations. This type of research is empirical research. After conducting the research, it can be concluded that (1) the regulations regarding the coastal boundary line is complete and profound. The regulations fulfill the hierarchical norm of the laws. (2) The effectiveness of the coastal border regulations in the Pringgabaya District has not been maximally implemented due to several factors, either from the law enforcement factor and the existing community factors.

Keywords: Coastal area, Border and coast

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini dapat diketahui bahwa sempadan pantai adalah daerah yang rawan akan perubahan terhadap perbuatan manusia maupun keadaan alam. Dimana sempadan pantai adalah lokasi yang penting bagi suatu daerah utamanya daerah yang memiliki wilayah pesisir yang luas karena fungsi dari sempadan pantai adalah mencegah kerusakan lebih jauh, seperti mencegah terjadi abrasi pantai dan mencegah kerusakan yang mengancam kelestarian fungsi sempadan pantai itu sendiri.

Pengaturan atas bangunan yang diperbolehkan telah diatur pada Pasal 58 yaitu Ketentuan pengendalian pemanfaatan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditetapkan sebagai berikut¹:

1. setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata pada zona pariwisata;
2. setiap orang atau badan dilarang membangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata dalam zona pariwisata;
3. setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata pada zona pariwisata; dan
4. setiap orang atau badan yang melakukan pengembangan pariwisata harus melakukan studi kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penentuan garis sempadan pantai ini telah ditentukan berdasarkan bentuk dan jenis daerah, bagaimana pengukuran dan pembatasan terhadap tempat yang diperbolehkan untuk masyarakat tempati dan mana daerah yang tidak diperbolehkan

¹ Indonesia, *Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil* Pasal 58.

oleh pemerintah bagi masyarakat untuk dimanfaatkan ruang tanah wilayah pesisir tersebut. Penentuan sempadan pantai haruslah dilaksanakan dengan penegakan hukum yang bersifat tegas agar memberikan kejelasan bagi seluruh pihak dan menjadi langkah pencegahan terjadinya suatu tindak pelanggaran dan utamanya memberikan ketegasan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum baik bagi pihak yang terkait seperti masyarakat maupun pihak penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana batasan ketentuan sempadan pantai berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil? ? 2). Bagaimana efektivitas Pasal 31 Undang-undang nomor 27 tahun 2007 terhadap pengelolaan dan kemanfaatan di sempadan pantai?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui batasan sempadan pantai secara sah oleh Negara berdasar pada Undang-Undang 31 Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2). Untuk mengetahui Efektifitas Pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (studi di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur). Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa atau kalangan akademis mengenai ilmu hukum pada umumnya dan khususnya untuk lebih memperdalam materi hukum perdata terutama berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang wilayah pesisir. 2). Untuk memberikan masukan bagi para praktisi hukum terutama mengenai pemanfaatan tata ruang

wilayah pesisir. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukum empiris,² 2). Metode pendekatan perundang-undangan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),³ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan *Socio Legal Research*. 3). Jenis dan sumber data, 1) Data Primer,⁴ 2) Data skunder 4). Teknik dan alat pengumpulan data yaitu 1) Data lapangan, 2) studi dokumen.⁵ Teknik menentukan sampel dalam penelitian ini adalah yaitu purposive sampling. Dengan menetapkan informan ialah pemerintah daerah di Kecamatan Pringabaya guna untuk mendapatkan data konkrit. Serta Responden adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir pantai di beberapa wilayah di Kecamatan Pringabaya..⁶ Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif, merupakan metode analisis data yang mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

³ Harjono, *Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni*, dalam Joni Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm.303

⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

⁵ *Ibid*, hlm. 64

⁶ *Ibid*, hlm. 106.

II. PEMBAHASAN

Batas Ketentuan Sempadan Pantai Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Kecamatan Pringgabaya adalah salah satu Kecamatan yang terdapat pada daerah kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas daerah 136.20 km² dan memiliki 15 Desa, pada Kecamatan Pringgabaya terdapat beberapa Desa yang memiliki wilayah pesisir seperti pada Desa Anggaraksa, Desa Pohgading Timur, Desa Batuyang, Desa Pringgabaya, Desa Pringgabaya Utara, Desa Labuhan Lombok, Desa Seruni mumbul, Desa Gunung Malang. Desa tersebut memiliki masyarakat yang mata pencaharian penduduk mereka yang rata-rata bekerja sebagai nelayan, kemudian Desa warganya yang bermukim di garis sempadan pantai hanya terdapat pada 4 Desa saja yaitu Desa Pringgabaya, Desa Labuhan Lombok, Desa seruni mumbul, gunung malang dan lokasi pendirian tambak ikan yang kurang dari 20 meter terdapat pada Desa Labuhan Lombok.

Pada Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan arahan untuk lebih lengkap tentang pengaturan pengukuran batasan sempadan pantai, lebih jelasnya diatur pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, tetap memuat secara umum batas minimal garis sempadan pantai adalah 100 meter tercantum seagai berikut :

“Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”.

Dapat dipahami bahwa batas sempadan pantai ditentukan untuk lebar didasari bagaimana proporsional suatu wilayah pantai tersebut dan mengikuti bagaimana bentukan karakter atas pantai tersebut terlepas wilayah pantai tersebut memiliki bentuk tepian yang berpasir ataupun berkarang dan pengukuran batas panjang wajib memenuhi minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, yang berarti semua pihak wajib mengindahkan peraturan ini dengan tidak membangun suatu bangunan yang berada tepat diatas luas batas 100 meter yang telah diatur.

Sesuai dengan amanah pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Peraturan Presiden Nomor Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, dalam Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur ketentuan batas garis sempadan pantai yang ada, Pasal 44 angka 4 huruf e perda lotim menetapkan batas garis sempadan pantai yang cukup beragam namun penulis memfokuskan pada 1 salah satu poin sebagai berikut:⁷

“ketentuan sempadan pantai bervariasi dengan ketentuan 30 – 250 meter, dengan ketentuan :

⁷Indonesia, *Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Timur 2012-2032*

1. kawasan perkotaan dan daerah pariwisata dengan tinggi gelombang < 2 meter, tidak rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 30 meter;
2. kawasan perkotaan dan daerah pariwisata dengan tinggi gelombang < 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 75 meter;
3. kawasan perkotaan dan daerah pariwisata dengan tinggi gelombang > 2 meter, tidak rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 75 meter;
4. kawasan perkotaan dan daerah pariwisata dengan tinggi gelombang > 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 100 meter;
5. kawasan perdesaan/di luar perkotaan dengan tinggi gelombang < 2 meter, tidak rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 100 meter;
6. kawasan perdesaan/di luar perkotaan dengan tinggi gelombang < -52- 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 125 meter;
7. kawasan perdesaan/di luar perkotaan dengan tinggi gelombang > 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 125 meter;
8. kawasan perdesaan/di luar perkotaan dengan tinggi gelombang > 2 meter, rentan terhadap abrasi, sempadan minimal 150 meter; dan
9. kawasan yang rawan tsunami diperlukan mitigasi bencana sehingga dapat ditentukan sempadan pantai bagi daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan inaq maryani salah seorang warga yang bermukim diatas garis sempadan “biasanya kami setiap 3 bulan sekali terkadang kurang dari 3 bulan selalu menghadapi air pasang yang wajib membuat rumah kami kebanjiran, terendam hingga setinggi lutut kaki kami, air pasangnya menggenang hingga beberapa hari setidaknya 2 sampai 3 hari baru mulai surut, saya dan keluarga sebenarnya agak kerepotan dengan bencana air pasang yang membuat banjir rumah saya, namun hal itu tak bisa saya hindari karena lahan inilah satu-satunya yang dapat kami bangun dan tempat yang dapat kami huni karena, lahan-lahan yang ada di sekitar Desa terutama di pesisir sini harganya sangat mahal, mau tidak mau kami membangun rumah diatas area ini dengan cara menggurug tanah ke atas lahan ini”⁸

⁸ Hasil wawancara dengan inaq maryani warga Desa Kampung Baru pada 20 juni 2020

Efektifitas Pasal 31 Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa: 1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil adalah suatu perbuatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya pesisir dan Pulau-Pulau kecil antar-sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat maupun lautan, dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 2. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang kuat mendapatkan pengaruh atas perubahan di darat dan di laut.

Terkait hal tersebut sangatlah berkaitan dengan bagaimana proses yang terjadi pada daerah sempadan pantai, karena seyogyanya sempadan pantai merupakan bagian utama dari kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, dimana sempadan pantai merupakan jembatan antara kegiatan yang memiliki pengaruh di darat dan di laut. Faktanya terdapat sejumlah kawasan sempadan pantai di Indonesia sangat banyak dihuni oleh masyarakat dengan tujuan dijadikan permukiman tempat tinggal, dan tidak hanya menjadi tempat bermukim masyarakat tetapi sebagian besar juga memanfaatkan untuk dijadikan tempat bertani, budidaya tambak dan banyak lain hal

yang tidak dibenarkan oleh peraturan yang ada mengenai bagaimana pengelolaan sempadan pantai yang baik dan benar oleh Undang-Undang dan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Labuhan Lombok mengatakan bahwa⁹ “kejadian pembangunan permukiman di sempadan pantai itu sebenarnya sudah lama sekali, diawali beberapa orang nelayan yang secara bertahap mengurugkan tanah ke atas garis sempadan pantai, sepengetahuan saya itu terjadi saat awal berdirinya Desa, saat itu dari kepala Desa terdahulu tidak tegas dan dibiarkan tanpa dipedulikan sama sekali, saya tidak mengetahui apakah pada saat itu memang sangat kecil kesadaran untuk menjaga lingkungan dan kecilnya pengetahuan tentang hukum atau ada main antara kepala Desa yang dulu dengan warganya, hingga tidak terkendalinya pembangunan permukiman yang terus memakan garis sempadan pantai hingga saat ini, namu saat ini pada masa jabatan saya yang baru dilantik 2 bulan lalu, saya selaku kepala Desa sudah membuat aturan kepada setiap warga yang ingin melakukan pengurugan, tidak saya berikan izin pengurugan hingga pembangunan lagi, bila ada terjadi maka saya akan tertibkan langsung, persoalan bangunan yang sudah lama berdiri ini sangat sulit untuk ditertibkan karena mereka rata-rata sudah memiliki hak izin membangun di atas garis sempadan tersebut karena kelalaian kepala Desa terdahulu”¹⁰

Permasalahan lingkungan akan muncul jika permintaan manusia terhadap sumberdaya alam atau jasa lingkungan tertentumelebihi kemampuan ekosistem

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Labuhan Lombok Hj. Zainab Massaro pada 4 Juni 2020

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala desa Labuhan Lombok pada 4 Juni 2020

wilayah untuk menyediakan sumberdaya alam atau jasa lingkungan termaksud. Misalnya, pencemaran Teluk Jakarta oleh bahan organik dan logam berat yang selama ini terjadi adalah karena jumlah limbah organik dan logam berat yang dibuang ke dalam teluk ini melampaui kapasitas asimilasinya didalam menyerap (mengasimilasi atau menetralkan) limbah organik dan logam berat.

Salah satu faktor terancamnya ekosistem disekitar sempadan pantai adalah hadirnya tambak ikan dimana hadirnya tambak tersebut tentu merupakan kepentingan pribadi seorang. Berdirinya tambak tersebut diatas garis sempadan pantai memberikan dampak buruk yang mengakibatkan kerusakan terhadap tata ekologi dan sustainabilitas, karena banyak keluhan muncul dari warga yang tinggal di wilayah pesisir yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan daerah yang berlaku, tidak seperti seiringan berdirinya permukiman nelayan kecil sepanjang sudut pandang atas pembangunan itu menggunakan sudut pandang yang tetap pada poros keberlangsungan kesehatan persoalan lingkungan utamanya terhadap fungsi kelestarian sempadan pantai itu sendiri.

Bab II tentang pengaturan lokasi tambak udang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran udang Windu dan Udang vaname telah mengatur bahwa pendirian tambak pada huruf a harus memperhatikan lokasi yang sudah sesuai dengan RTRW daerah yang ada, kemudian pada huruf f para pihak yang ingin memanfaatkan zona sempadan pantai harus memperhatikan lokasi didirikannya tambak harus berada dibelakang Sempadan

Pantai yang berlaku sesuai Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada bahwa pendirian tambak tersebut tidak sesuai peruntukan lokasi pendirian tambak yang seharusnya, karna dalam perda lotim Pasal 27 angka 6 wilayah peruntukan untuk budidaya ikan telah ditentukan sebagai berikut : “Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas : a. kawasan budidaya rumput laut di Teluk Ekas, Teluk Serewe dan sekitarnya di Kecamatan Jerowaru; b. kawasan budidaya mutiara di di teluk Segui, Teluk Ekas di Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Pringgabaya, dan Kecamatan Sambalia; c. kawasan budidaya ikan tambak berada di, Kecamatan Sakra Timur dan Kecamatan Sambelia; d. kawasan budidaya kerapu dan lobster sistim budidaya dengan Sistim Keramba Jaring Apung di Kecamatan Jerowaru; dan e. kawasan tambak garam berada di Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru.”

Kendala dalam pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Sempadan Pantai

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu

sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya.

Bila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto dapat dilihat bahwa fakta lapangan yang terjadi di wilayah pesisir pada kecamatan Pringgabaya di 4 Desanya yang terfokus pada sempadan pantai bahwa banyaknya pelanggaran atas hukum yang telah mengatur terkait ketidaksesuaian pemanfaatan hukum garis sempadan pantai yang ada, dikaitkan dengan faktor yang ada seperti faktor hukum.

Faktor sarana dan juga faktor budaya telah sesuai bahkan telah membantu hukum seperti Undang-undang hingga Peraturan Daerah berlaku, namun bila dikaitkan dengan faktor penegak hukum dan faktor masyarakat faktor tersebut yang membuat tidak efektifnya Undang-undang yang berlaku, dimana dari sisi faktor penegak hukumnya, yaitu dapat dikatakan dari pihak pemerintah Desa, yang tidak tegas dalam menegakan dan menerapkan amanah dari Undang-undang dan peraturan daerah yang ada, dengan melakukan pembiaran terhadap warga yang bermukim diatas garis hukum sempadan pantai dan pembiaran terhadap tambak ikan yang salah alokasi ruang yang seharusnya memanfaatkan lokasi perairan sesuai amanah peraturan daerah justru membangun tambak diatas garis hukum sempadan pantai.

Faktor terkahir adalah faktor masyarakat yang masih sangat susah akan kesadaran dalam berhukum, dimana disebabkan kurangnya pendidikan masyarakat yang telah bermukim diatas garis hukum sempadan pantai hingga kurangnya simpati dalam melaksanakan amanah peraturan daerah, pada kenyataannya masyarakat yang telah

bermukim sudah diberikan sosialisasi terkait perbuatan mereka yang tidak dibenarkan oleh Peraturan daerah yang ada oleh pemerintah Desa dengan tetap mendirikan bangunan diatas garis hukum sempadan pantai tersebut.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian - uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut : 1. Berdasarkan dengan amanah pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Peraturan Presiden Nomor Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, dalam Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur ketentuan batas garis sempadan pantai yang ada, Pasal 44 angka 4 huruf e perda lotim menetapkan batas garis sempadan pantai, baik mengatur terhadap garis sempadan pantai yang rawan dengan bencana abrasi maupun yang tahan terhadap abrasi, penghitungan jarak 30 meter hingga 125 meter dengan minimal tinggi ombak 2 meter. 2. Pasal 31 Undang-undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diakitkan dengan Pasal 44 angka 4 huruf e Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Timur telah jelas mengatur larangan pedirian bangunan baik semi permanen maupun permanen diatas Garis Sempadan Pantai, namun berdasarkan hasil penelitian penulis dalam penggunaan metode pendekatan empiris, terdapat sejumlah fakta hadirnya bangunan diatas Garis Sempadan Pantai, hal ini sudah jelas suatu penyalahgunaan pemanfaatan lokasi sempadan pantai dan suatu perbuatan yang dilarang oleh norma yang ada, alas an

berdirinya bangunan tersebut karena telah mendapatkan sejumlah izin pendirian bangunan dari aparat penegak hukum, berdasarkan teori efektifitas hukum friedman terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum, dalam hal ini atas kewenangan yang tidak sesuai dengan peruntukan norma yang ada yang telah dilakukan oleh sejumlah aparat penegak hukum menjelaskan bahwa factor struktur sebagai salah satu penyebab belum efektifnya hukum yang ada

Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan wilayah-wilayah kecil dalam menjalankan amanah peraturan yang ada, contohnya dengan melakukan sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat di daerah tertentu yang sangat mempengaruhi keberlangsungan fungsi sempadan pantai, karena dalam hal ini untuk tetap menjaga fungsi tersebut pemerintah tidak dapat melaksanakannya sendiri melainkan harus melibatkan masyarakat, serta pemerintah harus memberikan sanksi tegas bila ada pihak yang melanggar ketentuan yang ada baik dari Peraturan Undang-undang hingga peraturan daerah. 2. Pemerintah dalam hal ini harus tegas melihat pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan fakta lapangan yang ada dengan menindak pelaku kegiatan yang ilegal tersebut dengan dilakukan penertiban izin usaha, karena hadirnya tambak ikan tidak lepas dari limbah yang dihasilkan yang telah dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan pantai dan telah melanggar beberapa peraturan yang ada terkait pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang ada

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Diraputra, MSuparman. *Sistem Hukum dan Kelambagan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu*. Bogor : PKSPL IPB. 2001

Jurnal Urgensi Penentuan dan penegakan hukum kawasan sempadan pantai, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia

Fatmawati, 2013, *Tinjauan yuridis tentang pendirian bangunan hotel di daerah sempadan pantai (studi kasus di kota palu)*, Tesis Universitas AirLaangga.

Pertauran Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*.

Indonesia, *Ketentuan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*.

Website

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

<http://aprian-wibowo.blog.ugm.ac.id>

<http://www.communityoncology.net/journal/articles/0610472.pdf>,

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/pedoman-pemanfaatan-ruang-kawasan-sempadan-pantai-77080>

